

KARAKTERISTIK PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM

SANDRA DEWI

Universitas Lancang Kuning
sandradevi@unilak.ac.id

Abstract: *Limited liability companies can be regarded as one of the pillars of national economic development need to be given a strong legal basis to further spur national development which is structured as a joint venture based on the principle of kinship, while still raising the principles of fairness in business. A limited liability company is a legal entity established under an agreement to conduct business activities with authorized capital which are all divided into shares, and fulfill the requirements specified in the laws and regulations for their implementation. The business activities of the company must be in accordance with the purpose and purpose of the establishment of the company, and not in contravention of the laws and regulations, public order, and / or morality.*

Keywords: *Characteristics, Limited Liability Company, Legal Entity*

Abstrak: Perseroan Terbatas dapat dikatakan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Kata kunci: Karakteristik, Perseroan Terbatas, Badan Hukum

A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk badan bisnis. Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sudah berumur lebih dari seratus tahun. Selama perjalanan waktu tersebut telah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan KUHD tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan. Disamping itu, diluar KUHD masih terdapat pula pengaturan badan hukum semacam PT bagi golongan Bumi Putra, sehingga timbul dualisme badan hukum perseroan yang berlaku bagi warga negara Indonesia.

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, dimana modal dasarnya terbagi atas saham. Sebagai badan hukum, PT memiliki kekayaan sendiri yang merupakan harta kekayaan dari suatu kesatuan yang dapat dicatatkan atas namanya sendiri. Kepemilikannya diwujudkan dalam bentuk saham yang dapat dialihkan kepada siapapun. Hal ini yang menegaskan bahwa PT merupakan badan hukum yang sama seperti manusia sebagai subyek hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat digugat dan dapat menggugat, dan memiliki harta kekayaan sendiri. Yang membedakan badan hukum dengan subyek hukum manusia juga berlaku terhadap PT adalah dalam hal eksistensi dan pertanggungjawaban.

Manusia pada hakikatnya bahwa ia berawal dari dilahirkan, berwujud dan berakhir dengan kematian (suatu hal yang pasti). Berbeda dengan PT sebagai badan hukum, dimana sebagai subyek hukum adalah tidak berwujud yang merupakan artificial person. Hakikat badan hukum sebagai subyek hukum berbeda dengan hakikat manusia sebagai subyek hukum. PT dilahirkan dengan proses pendirian PT, namun PT tidak berhadapan dengan kematian selayaknya manusia yang memiliki nyawa. PT memiliki masa hidup yang lama dan atau abadi yang usianya tidak ditentukan oleh masa hidup pemilikinya. Demi terwujudnya maksud dan tujuannya, PT dalam melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum, PT diwakili oleh organ-organ yang ada dalam PT. Sehingga dalam pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan hukum PT ditanggung oleh organ PT dan berlaku juga didalamnya prinsip pertanggungjawaban terbatas oleh PT.

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. "Perseroan" merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau sahamsaham, sedangkan kata "terbatas" merujuk kepada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya (Ridwan Khairandy, 2009). Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dan PT adalah badan hukum dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP, yaitu: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Oleh karenanya pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUP: Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan dalam ayat ini mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggungjawab terbatas ini memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara *equity holders* dan *debt holders*, mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara *insolvensi*, dan mempermudah serta secara substansial menstabilkan harga saham. Perseroan Terbatas dapat dikatakan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dalam pengumpulan bahan atau materi, didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder (Laurensius Arliman S, 2018) untuk melihat karakteristik perseroan terbatas sebagai badan hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengatasi hal ini, dan memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan pembangunan nasional perlu diadakan pembaruan hukum tentang PT. Pada tahun 1995 mulailah babak baru karena pada tanggal 7 Maret 1995 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mencabut ketentuan Pasal 35 -36 KUHD tentang Perseroan Terbatas dan berikut segala perubahannya terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1971 dan Stb. No. 569 dan No. 717 Tahun 1939 tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 terdiri dari 12 bab dengan 129 pasal dan mulai berlaku satu tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan. Selanjutnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) terdiri dari 16 bab dengan 161 pasal (Neni Sri Imaniyati, 2009). Perseroan terbatas merupakan subyek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “*Ada barang yang bukan milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan*” (Frans Satrio Wicaksono, 2009).

Menurut Ridwan Khairandy, istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan di Indonesia dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennotschap* disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri secara jelas. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (sebelumnya diatur dalam UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Di dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggungjawab pemegang saham dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggungjawabnya. Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggungjawab melebihi jumlah nominal saham yang ia setor ke dalam perseroan (Walter Woon, 2002). Didalam hukum Jerman PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Berarti hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.

Menurut Rudhi Prasetya (1996), istilah PT yang digunakan di Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Disatu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus disisi lain juga ditampilkan segi tanggungjawabnya yang terbatas. Neni Sri Ismaniyati memberikan uraian mengenai unsur-unsur badan hukum pada perseroan terbatas dan unsur-unsur perseroan sebagai berikut (Sandra Dewi, 2018):

1. Unsur-unsur badan hukum pada Perseroan Terbatas. Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam UUPT, yang diuraikan sebagai berikut: a) Organisasi yang teratur, sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar perseroan, Anggaran Rumah Tangga perseroan, dan keputusan RUPS, b) Kekayaan sendiri, perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPT) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, piutang perseroan, c) Melakukan hubungan hukum sendiri, sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Menurut ketentuan Pasal 92 UUPT, Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, d) mempunyai tujuan sendiri, sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan (Pasal 15 butir (b) UUPT). Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba (Laurensius Arliman S, 2015).

2. Unsur-unsur perseroan, berdasarkan definisi perseroan yang telah dikemukakan diatas, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur seperti diuraikan berikut ini: a) Badan hukum, setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa perseroan adalah badan hukum, b) Didirikan berdasarkan perjanjian, setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan, c) Melakukan kegiatan usaha, setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industri, dagang, jasa) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat ijin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku, d) modal dasar, setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal *statuter*, dalam bahasa Inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 32 UUPT, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) juta rupiah. Dan e) Memenuhi persyaratan undang-undang, setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*).

Sandra Dewi (2018) mengemukakan karakteristik suatu PT sebagai berikut: 1) sebagai asosiasi modal; 2) kekayaan dan utang PT terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham; 3) pemegang saham: a) bertanggungjawab hanya pada apa yang

disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*); b) tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi saham yang telah diambalnya; dan c) tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan; 4) adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi; 5) memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas; dan 6) kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Dengan demikian dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut (Gunawan Widjaja, 2004): 1) memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan; 2) memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan; 3) tidak lagi membebankan tanggungjawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri; 4) kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu; 5) keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya; dan 6) pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

D. Penutup

Perseroan sebagai makhluk atau subyek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invicible and intangible*). Akan tetapi eksistensinya riil ada sebagai subyek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini direksi perseroan. Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (*rechshandeling, legal act*), seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagai layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar belum berakhir. Membayar pajak atas namanya sendiri. Namun tidak bias dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi subyek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukum “denda”. Utang perseroan menjadi tanggungjawab dan kewajiban perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah (*separate entity*) dan independen dari tanggungjawab pemegang saham.

Daftar Pustaka

Frans Satrio Wicaksono, *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009.

- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran*, Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2015.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis:Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1996.
- Sandra Dewi, *Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus Di Berbagai Negara Dalam Hal Tanggung Jawab Terbatas Atau Limited Liability*, Ensklopedia Of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Shinta Ikayani Kusumawardani, “*Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 2, Nomor 1, 2013.
- Walter Woon, *Company Law, Sweet & Maxwell Asia*, Selangor Darul Ehsan, 2002,